



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA MAGELANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran setiap tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, hasil pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kota Magelang dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk dievaluasi.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 19 November 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



EVIN SEPTA HARYANTO KAMIL



BERITA ACARA

Nomor : 900/873/440

Nomor : 100.1.4.2/1012/140

**PERSETUJUAN BERSAMA WALI KOTA MAGELANG DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari Selasa tanggal sembilan belas bulan November tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AHMAD AZIZ, SE., M.Si : Pjs. Wali Kota Magelang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. a. EVIN SEPTA HARYANTO KAMIL, SH : Ketua DPRD Kota Magelang
b. IMAM INDRA SETYAWAN, SE, MM : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
c. H. BUSTANUL ARIFIN, ST : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU dengan penyesuaian sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian RAPBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBD Tahun Anggaran 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

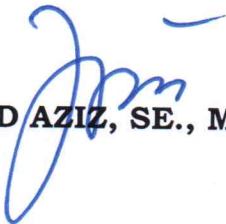
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dievaluasi, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 19 November 2024

Pjs. WALI KOTA MAGELANG

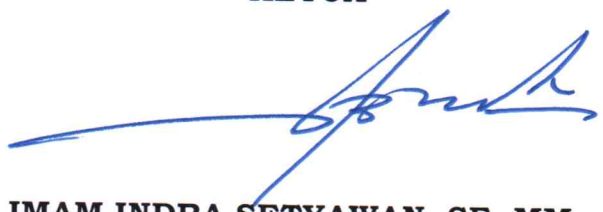
**Selaku,
PIHAK KESATU**


AHMAD AZIZ, SE., M.Si

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MAGELANG**

**Selaku,
PIHAK KEDUA,**


**EVIN SEPTA HARYANTO KAMIL, SH
KETUA**


**IMAM INDRA SETYAWAN, SE, MM
WAKIL KETUA**


**BUSTANUL ARIFIN, S.T
WAKIL KETUA**